**MAKALAH**

**Perkembangan Pengaturan Jenis Sanksi di Dalam Hukum Pidana**

Disusun untuk memenuhi tugas Penologi Masyarakat

****

Nama : Kt Firnanda Pramudiya

Nim : S332102002

Kelas : Penologi Masyarakat

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**2021**

**Bab I Pendahuluan**

Hukum menurut Hans Kelsen memiliki fungsi untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dimana konsep adil dipahami sebagai suatu penciptaan terhadap sebanyak-banyaknya kebahagiaan dalam masyarakat[[1]](#footnote-1). Salah satu jenis hukum yang mengatur tata aturan hidup bersama dalam ruang public adalah hukum pidana. Mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan bagi masyarakat dan negara merupakan tujuan dari hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik, adapun fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban. Hasil akhir yang ingin dicapai oleh hukum pidana adalah menciptakan sebanyak-banyaknya kebahagiaan sebagaimana yang disebutkan oleh Hans Kelsen idana diartikan sebagai suatu nestapa, deraan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diberikan sanksi pidana oleh negara.

Secara dogmatis dapat dikatakan bahwa, di dallam hukum pidana terdapat tiga pokok permasalahan,yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu
3. Pidana yang diancam terhadapat pelanggaran larangan itu

Sejalan dengan itu menurut sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana,yaitu :

1. Sifat melawan hukum
2. Kesalahan
3. Pidana

Diantara ketiga pengertian tersebut masalah pidana adalah masalah yang dianggap sebagai anak tiri dimana masalah pidana kurang mendapat perhatian dalam pelajaran hukum.padahal jika melihat sistem penyelenggaraan hukum pidana maka pidana menempati tempat yang penting,dimana keputusan di dalam pemidanaan akan memiliki konsekuensi yang luas,yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana ataupun masyarakat secara luas. Terlebih jika keputusan pidana dianggap tidak tepat,maka akan menimbulkan reaksi masyarakat,padahal kebenaran tersebut bersifat relatif tergantung kita melihat dari sudut pandang mana.perkembangan perumusan sanksi di beberapa negara seperti di eropa barat sudah mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan dengan dengan apa yang ada dalam KUHP. Seperti yang kita tahu perkembangan teknologi sudah sangat maju dan canggih,maka perlu adanya perubahan hukum pidana terutama sistem sanksinya. Barda Nawawi Arief beranggapan pembaharuan hukum khususnya pembaharuan hukum pidana yaitu usaha untuk melakukan reorientasi serta rekontruksi/reformasi hukum pidana yang wajib bersinergi dengan nilai-nilai sosio-filosofik, nilai sosio-politik, serta nilai sosio-kultural. Nilai-nilai sentral tersebut hidup di masyarakat Indonesia serta melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan/atau kebijakan penegakan hukum.[[2]](#footnote-2)

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat bagi terpidana untuk menerima hukuman pidana penjara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penggunaan istilah penjara sering dipakai oleh hakim dalam putusannya sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana. Akan tetapi, tempat pelaksanaan hukuman pidana penjara tersebut tidak lagi menggunakan istilah “penjara”, melainkan disebut dengan Lapas sesuai dengan istilah dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu UU NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Orientasi mengenai pemasyarakatan harusnya sejalan dengan perubahan konsep tujuan pemasyarakatan dari konsep pembalasan kearah konseps rehabilitasi. Konsep yang demikian itu tergambar dari munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan.[[3]](#footnote-3) Namun pada kenyataannya pidana perampasan kemerdekaan membawa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Lapas tidak jarang dijadikan sebagai tempat pembelajaran bagi para penjahat untuk membuat penjahat-penjahat yang lebih professional lagi. Dengan munculnya para penjahat yang lebih profesional ini pada akhirya menyebabkan bertambahnya beban di masyarakat karena dapat menimbulkan ancaman yang lebihbesar. Sanksi yang diberikan kepada pelaku juga memberikan efek negatif berupa dehumanisasi yaitu pengasingan dari masyarakat selama terpidana kehilangan kemerdekaannya.[[4]](#footnote-4)

Upaya dalam mencari alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan berawal sejak adanya fakta bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin lama semakin tidak disukai, baik dengan pertimbangan kemanusiaan, dengan pertimbangan filosofis, serta dengan pertimbangan ekonomis. Sebagai contoh, dengan pertimbangan kemanusiaan, alasan pidana perampasan kemerdekaan semakin lama tidak disukai karena pidana ini memiliki dampak negatif yang besar tidak hanya bagi narapidana, tetapi juga terhadap keluarga serta orang-orang yang kehidupannya tergantung dari narapidana tersebut. Pertimbangan filosofis yakni adanya pergeseran falsafah pemidanaan yang semula berorientasi pada pembalasan berubah menjadi pembinaan. Pertimbangan ekonomis melihat bahwa anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan tersebut tidaklah sedikit. Adapun biaya-biaya tersebut antara lain meliputi biaya hidup narapidana seperti biaya makan, biaya pakaian serta lain sebagainya yang mana dari waktu kewaktu memperlihatkan angka yang cukup besar.[[5]](#footnote-5)

Dalam Draft Rancangan Undang-Undang KHUP tidak lagi terfokus hanya pada upaya penjatuhan sanksi untuk para pelanggar sebagai tolak ukur dari keadilan, namun lebih mengembangkan sanksi lain yang melihat efek dari kejahatan dengan menambahkan opsi-opsi lain seperti pidana kerja sosial. Upaya pemberian sanksi dengan cara kerja sosial diusulkan sebagai salah satu jenis pidana/hukuman pokok dan mempunyai kedudukan sebagai alternatif pidana penjara. Tujuan dari adanaya upaya penerapan sanksi kerja sosial dalam RUU KUHP tersebut tidak terlepas dari faktor kepadatan penjara yang ada di Indonesia, tidak efektifnya penjara sebagai lembaga rehabilitasi dan efek negatif yang dihasilkan oleh pidana penjara.[[6]](#footnote-6) Dominasi hakim yang memilih pidana penjara sebagai salah satu bentuk sanksi yang utama berpengaruh terhadap pengelolaan administrasi Lapas dan secara langsung berefek pada kenaikan jumlah narapidana. Data terakhir mengenai jumlah lapas dan rutan pada akhir tahun 2019 berjumlah sebanyak 523 Lapas dan Rutan yang memiliki kapasitas untuk menampung 130.599 orang. Kemudian berdasarkan data pada sistem database pemasyarakatan mengenai jumlah narapidana atau warga binaan pemasyaraktan (WBP) serta Tahanan hingga bulan Desember 2019 adalah sebanyak 270.371 orang. Walaupun demikian , sampai saat ini belum dapat ditemukan formula yang tepat dalam mengurangi kepadatan yang terdapat di lapas. Konsep pembaharuan terhadap penjatuhan sanksi pidana kerja sosial adalah hal baru.

**Bab II Permasalahan**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara jelas terkait dengan jelas apa itu tindak pidana ringan, namun tindak pidana ringan digolongkan sebagai tindak pidana yang termasuk dalam acara pemeriksaan ringan menurut KUHAP. Dalam Pasal 205 ayat 1 KUHAP disebutkan tindak pidana ringan yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. maka, tindak pidana yang mengakibatkan kerugian kecil dan bersifat ringan bisa dikatakan sebagai tindak pidana ringan. MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Th 2012 terkait Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditujukan terhadap beberapa tindak pidana yang bersifat ringan. Penetapan Peraturan MA No 2 Th 2012 terkait dengan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP itu supaya kasus tindak pidana ringan tidak diperlakukan sebagaimana halnya tindak pidana biasa. Hal ini menjadi syarat supaya nilai barang yang menjadi objek dalam tindak pidana ringan harus memenuhi standar minimum agar bisa diperiksa lewat acara pemeriksaan cepat. Batasan nilai kerugian dalam kasus tindak pidana ringan yang sebelumnya berjumlah Rp250,00 lalu diubah ke Rp2.500.000,00 lewat peraturan tersebut. Peraturan ini juga telah memberikan tolak ukur terhadap batasan nilai kerugian agar kasus tindak pidana ringan yang diperiksa lewat acara pemeriksaan cepat. Namun ketika penjatuhan pidananya masih mengacu kepada ketentuan hukum materiel yang terdapat pada KHUP.

Sanksi pidana yang dipakai untuk pelaku tindak pidana ringan ini berupa pidana penjara jangka pendek. Pidana penjara jangka pendek sendiri membawa masalah serta dianggap kurang tepatditerapkan untuk tindak pidana ringan. Dimana jumlah narapidana ini melebihi kapasitas dari lembaga pemasyarakatan yang sebagian besar narapidana tersebut adalah pelaku tindak pidana minor dan non kekerasan.[[7]](#footnote-7) Tugas dari lembaga pemasyarakatan sendiri adalah merehabilitasi pelaku tindak pidana dalam kerangka pengendalian dan pencegahan kejahatan.[[8]](#footnote-8) Sudah sewajarnya tugas ini tidak hanya dibebankan pada lembaga pemasyarakatan. Pidana pemenjaraan menuai kritik dimana realitas di lapangan bahwa dengan dijatuhkannya pidana penjara tidak membuat seoarang menjadi lebih baik, tapi malah semakin meningkat kejahatannya.[[9]](#footnote-9) Pidana penjara juga dapat mengakibatkan adanya perampasan terhadap kehidupan seksual yang normal, narapidana yang kehilangan pekerjaannya sehingga hal tersebut berdampak serius terhadap kehidupan sosial ekonominya, pandangan buruk bagi narapidana setelah menjalankan hukuman dapat mempersulit upaya reintegrasi sosial ke masyarakat, dan terjadinya degradasi dan penurunan derajat harga diri manusia yang disebabkan dari pengalaman hidup selama berada di dalam penjara. Penerapan sanksi pidana juga sebaiknya bersifat ultimum remedium atau alat terakhir dalam upaya penegakan hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, timbul wacana untuk memberlakukan sanksi lain selain pidana penjara jangka pendek terhadap tindak pidana ringan, yaitu berupa sanksi pidana kerja sosial. Sanksi pidana kerja sosial dapat memberikan manfaat berupa kesempatan bagi pelaku untuk merehabilitasi diri ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana Hukuman tersebut bisa membuat pelaku berkontribus dalam peningkatan rasa percaya diri pelaku kejahatan, membuat pelaku kejahatan melakukan kegiatan yang bersifat positif, mencegah adanya isolasi terhadap pelaku kejahatan dari masyarakat, dan sekaligus memberikan manfaat terhadap masyarakat.

**Bab III Pembahasan**

Kejahatan pidana ringan bisa masuk dalam sebuah kejahatan yang terdapat pada buku ke-II tentang kejahatan. Pengertian terkait dengan tindak pidana ringan tidak ada dalam KUHP. Namun bisa dijumpai pada KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP,yang ada pada Pasal 205 ayat (1) KUHAP terkait definisi tindak pidana ringan yaitu sebuah perkara yang ancaman pidananya berupa penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah, serta pemeriksaannya dilakukan melalui acara pemeriksaan cepat. Pasal-pasal yang dapat dikelompokan sebagai tindak pidana ringan dalam Buku ke-II tentang kejahatan memiliki satu kesamaan, yaitu adanya batasan kerugian dari kejahatan yang telah dilakukan,dimana nilai kerugian yang diakibatkan tindak pidana ini tidak melebihi dari Rp25,00. MA lalu menaikan batas nilai kerugian menjadi Rp2.500.000,00 lewat Peraturan MA RI No 2 Th 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan ini tetap memperhatikan ketentuan hukum materiel dalam KUHP dan hukum formal KUHAP sebagai landasan hukumnya. Yang mana tindak tindak pidana ringan tetap akan dipidana dengan pidana pokok sebagaimana yang ada pada KUHP.

Pidana penjara jangka pendek adalah pidana pokok yang dipakai ketika ada kasus tindak pidana ringan. Peraturan MA RI No 02 Th 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP hanya memberikan batasan pada jenis-jenis tindak pidana, tapi tidak memberikan kepastian hukum terkait penjatuhan pidana mengingat sifat dari peraturan ini yang tidak mengikat secara hukum. Maka dari itu, tindak pidana ringan tetap dijatuhi pidana penjara jangka pendek sebagai balasan atas kejahatannya.maka filosofi pemidanaan, pidana pemenjaraan menjadi salah satu tujuan utama dari teori absolut. Teori absolut mengutamakan pembalasan dalam apa yang ingin dituju,yang mana prinsipnya adalah “pidana untuk pidana”. Perkembanganya didewasa ini, teori ini mendapatkan kritik dari para ahli hukum. Hal ini wajar karena penitikberatan pemidanaan atas kejahatan akan mengesampingkan nilainilai kemanusiaan. Teori ini bertujuan hanya untuk memidanakan saja dan menyampingkan fungsi sebagai alat penanggulangan kejahatan.

Menurut Parker teori relatif menyatakan bahwa penjatuhan pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan.[[10]](#footnote-10)Teori relatif bisa memberikan justifikasi penjatuhan pidana penjara jangka pendek terhadap tindak pidana sosial, namun teori ini juga memiliki beberapa kekuranga,seperti :

1. pemidanaan yang didasarkan sebagai upaya untuk menakut-nakuti dapat menimbulkan ketidakadilan,
2. apabila tujuan dari pemidanaan adalah untuk semata-mata kebaikan dari pelaku, maka akan muncul rasa ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa terabaikan, dan
3. tujuan pemidanaan untuk mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti publik pada praktiknya akan sulit untuk diterapkan.[[11]](#footnote-11)

Teori relatif sendiri mendapatkan kritik disebabkan minimnya pertimbangan terhadap berat ringannya kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap penjatuhan pidana. Berbanding terbalik dengan apa yang ada pada teori absolut dimana pembalasan terhadap setiap kejahatan adalah tujuan utama, teori relatif berfokus kepada penjatuhan pidana di hadapan publik agar pidana tersebut dapat menjadi alat pencegah kejahatan di masyarakat. supaya pemidanaan bisa memberi efek menakutkan didalam masyarakat, maka tindak pidana yang sifatnya ringan juga dapat dijatuhi hukuman berat. Maka teori absolut dan teori relatif belum bisa menjawab permasalahan yang dapat ditimbulkan dari diberlakukannya pidana penjara jangka pendek dalam kasus tindak pidana ringan.

 Teori relatif menyebabkan penjatuhan pidana menjadi tidak sesuai. Pidana pemenjaraan yang berlebihan bisa membawa permasalahan seperti kondisi kapasitas lembaga pemasyarakatan telah melebihi batas dan para terpidana hidup di dalam kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak layak. Hal ini berimbas terhadap kualitas gizi, sanitasi, kegiatan tahanan, pelayanan kesehatan, dan perawatan bagi kelompok rentan. Lapas malah bergeser fungsinya menjadi sarana para pelaku kejahatan ringan dalam belajar terkait metode-metode kejahatan baru dari pelaku kejahatan yang sifatnya lebih berat. Berdasarkan kekurangan yang ada di dalam teori absolut dan teori relatif, maka munculah teori baru yaitu teori gabungan. Menurut Teori gabungan sendiri pemidanaan terhadap kejahatan diperlukan sebagai upaya pembalasan terhadap kerusakan yang telah terjadi. Kartanegara menjelaskan bahwa pembalasan yang dimaksudkan dalam teori gabungan tidak semata-mata untuk alasan pemuasan terhadap rasa keadila[[12]](#footnote-12). Pembalasan yang dimaksud sudahlah harus dalam batasan-batasanya, seperti pembalasan itu tidak melebihi beban kejahatan yang diperbuat.Jika berkaca pada pemidanaan yang terdapat pada teori gabungan dimana teori ini mengharuskan adanya suatu pembaharuan terhadap sistem pemidanaan,yaitu sistem pemidanaan yang dapat memberikan pembalasan yang adil sesuai dengan proporsi kejahatan, sekaligus dapat menjawab permasalahan yang ditimbulkan dari pemidanaan jangka pendek terhadap kasus tindak pidana ringan.[[13]](#footnote-13) Dengan adanya teori tersebut maka muncul gagasan dalam membentuk sistem pemidanaan baru yakni pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan jenis sanksi pidana yang menghukum terpidana dengan cara memberikan alokasi waktu kerja sosial bagi pelaku kejahatan.[[14]](#footnote-14) Kerja sosial yang dimaksud dapat berupa kerja sosial di masyarakat seperti membersihkan jalan, mengecat tembok, maupun bekerja di panti jompo. Sanksi pidana kerja sosial didasarkan pada teori gabungan akan mampu mereformasi sanksi pidana yang ada saat ini dan menjawab permasalahan yang tidak mampu diatasi dalam teori absolut maupun relatif karena pidana kerja sosial memiliki unsur-unsur yang dicita-citakan menurut teori absolut dan relatif.[[15]](#footnote-15)Maka tujuan yang dimaksud dalam teori absolut sebelumnya yang mengharapkan pembalasan dapat terwujud,serta unsur pencegahan kejahatan dengan cara memberlakukan pidana di hadapan publik akan terpenuhi dengan dihukumnya pelaku kejahatan di depan umum.

Seperti yang kita ketahui bahwa pemberian sanksi terkait pidana penjara jangka pendek dalam kasus tindak pidana ringan hanya memberi manfaat sementara seperti terciptanya rasa aman dan kepuasan terhadap pembalasan pada masyarakat dengan cara merampas kemerdekaan pelaku kejahatan oleh lembaga pemasyarakatan. Namun jika melihat solusi jangka panjang,maka hal ini belum cukup efektif,dimana pemenjaraan tidak dapat mencegah terjadinya kejahatan yang baru dan tidak memenuhi rasa keadilan pelaku tindak pidana yang sifatnya ringan.Maka timbulah reaksi terhadap pidana kerja sosial yang nantinya bisa bermanfaat bagi banyak pihak.

Jika dilihat dari sudut padang perspektif pencegahan kejahatan, maka pemberian sanksi kerja sosial bisa efektif menanggulangi kejahatan dimana sifat dari hukuman ini dilaksanakan di muka publik. Pelaku akan merasa malu dan menyadari Kesalahanya. Pidana kerja sosial adalah kebijakan hukum yang akan menjadi solusi ditengah permasalahan terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pemberlakuannya dapat memperbaharui sistem pemidanaan biasa yang sebelumnya hanya bergantung pada lembaga pemasyarakatan dan pemenjaraan. Pemberlakuan ini dapat mengurangi permasalahan yang tidak bisa dijawab oleh pidana penjara jangka pendek, serta memberi manfaat baik bagi pelaku, masyarakat setempat, dan pemerintah. Jika dilihat dalam R-KUHP terdapat perbedaan yang signifikan terhadap apa yang ada dalam KUHP, yaitu R-KUHP hanya terdiri atas dua buku, yakni Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum yang terdiri atas enam bab dan 208 pasal (Pasal 1-208), dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana yang terdiri atas 35 bab dan 519 pasal (Pasal 209-727). Maka, R-KUHP tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana yang terdapat pada KUHP dan diganti dengan istilah yang lebih umum yaitu tindak pidana.

Jika dilihat pada substansinya, R-KUHP terdapat tiga pokok permasalahan, diantaranya tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Perubahan paling signifikan terkait sistem pemidanaan di R-KUHP salah satunya yaitu diberlakukannya pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 66 ayat 1 R-KUHP yang berbunyi :

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda;
5. pidana kerja sosial.

Hal ini berlainan dengan KUHP dimana, ada dua jenis pidana baru dalam R-KUHP, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Urutan jenis-jenis pidana pokok itu melihat berat atau ringannya tindak pidana yang diperbuat, dengan demikian hakim dapat memilih sanksi yang dijatuhinya. Pidana kerja sosial sendiri bisa diberlakukan untuk mengganti pidana denda,sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 85 ayat (1) R-KUHP yaitu pidana denda kategori I adalah pidana denda yang dijatuhkan dengan nominal tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Maka , jika pidana denda tidak sanggup diberlakukan maka, terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial yang ada dalam R-KUHP berkedudukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tapi pemberlakuannya hanya sebagai alternatif di luar pidana pemenjaraan serta bergantung pada putusan hakim. Hakim dalam pertimbangannya bisa menjatuhi pidana kerja sosial untuk pengganti pidana pemenjaraan jika pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari enam bulan penjara. Jika melihat pada Pasal 88 ayat (4) dan ayat (6) Pidana kerja sosial bisa dijatuhkan dengan ketentuan paling lama 240 jam bagi terdakwa yang berusia di atas 18 tahun, serta dapat dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal satu tahun.

Pemicu terjadinya Tindak pidana ringan biasanya terkait motif ekonomi, sehingga pelaku tindak pidana ringan masih bisa mempertahankan mata pencahariannya dan juga melaksanakan hukum pidananya.Apabilla tidak melaksanakanya maka di R-KUHP juga mengatur sanksinya yaitu pelaku dapat dihukum agar mengulang pelaksanaan pidana kerja sosial, membayar denda, maupun menggantinya dengan pidana penjara.Pada Pasal 88 ayat (7) R-KUHP mengatur tentang pelanggaran terhadap pidana kerja sosial sehingga pelanggaran terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dapat membawa konsekuensi yang serius bagi terdakwa. Hal tersebut ditujukan agar pelaksanaan pidana kerja sosial tetap membawa efek menghukum bagi terdakwa, namun juga mengedukasi terdakwa. Secara keseluruhan, pengaturan terkait pidana kerja sosial dalam R-KUHP sudah cukup lengkap dan komprehensif. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam wacana pidana kerja sosial menurut R-KUHP di Indonesia.

Namun R-KUHP masih memuat permasalahan yang sama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yaitu hakim tidak terikat dengan ketentuan tersebut dan dapat terus menjatuhkan pidana pemenjaraan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan. R-KUHP juga telah mengatur terkait dengan assessment yang dilakukan terhadap terdakwa untuk menguji kesiapan terdakwa melakukan pidana kerja sosial di masyarakat. Terdapat beberapa klausul dalam assesment yang patut dipertanyakan, seperti klausul dalam Pasal 88 ayat (2) huruf (f) R-KUHP yang perlu mempertimbangkan keyakinan agama dan politik terdakwa. Tidak jelas korelasi antara keyakinan agama dan politik terdakwa dengan kemampuan terdakwa untuk melaksanakan pidana kerja sosial. Klausul ini sangat rentan dengan diskriminasi mengingat hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana kerja sosial atas dasar keyakinan agama dan politik terdakwa. Klausul lain yang belum jelas adalah penempatan terdakwa untuk melaksanakan pidana kerja sosial belum diatur di dalam R-KUHP. Pidana kerja sosial dapat berfungsi dengan maksimal apabila pelaksanaannya dilakukan secara tepat. Pengadilan dapat menempatkan terdakwa dalam suatu kerja sosial yang menuntut agar kemampuan terdakwa dapat bermanfaat untuk masyarakat luas.

**BAB IV**

**PENUTUP**

**A. Simpulan**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara jelas terkait dengan jelas apa itu tindak pidana ringan, namun tindak pidana ringan digolongkan sebagai tindak pidana yang termasuk dalam acara pemeriksaan ringan menurut KUHAP. Hal yang mendesak untuk diterapkannya pidana kerja sosial sebagai pidana pokok terhadap tindak pidana ringan dapat dilihat lewat teori pemidanaan gabungan. Pidana kerja sosial adalah solusi yang saat ini tepat diterapkan dalam perkara tindak pidana ringan dimana sanksi kerja sosial ini memiliki manfaat agar suatu sanksi pidana tetap menjaga agar pelaku kejahatan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Pengaturan pidana kerja sosial yang ada di R-KUHP sudah baik dan lengkap, tapi ada bebrapa catan,salah satunya adalah perlunya penyesuaian terhadap beberapa klausul dalam R-KUHP terkait ketentuan pidana kerja sosial. Klausul tersebut antara lain terkait dengan posisi pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, namun dalam penerapannya masih sepenuhnya bergantung terhadap kebijakan hakim.

**Daftar Pustaka**

Chazawi, A. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hikmawati, P. 2016*. Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif.* Negara Hukum.

Ilyas, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan.* Yogyakarta: Mahakarya Rangkang.

Mulyani, S. 2016. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

Tefani Kaunang Slat. 2020 . *Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana* Nasional.Universitas Brawijaya.Jurnal IPPK Volume 4,Nomor 2.

Radjah, Teri M. 1982 *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharata Karya Aksara.

Barda NawawiArief, 2011, Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana (PerkembanganPenyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada media Group, Jakarta.

Rully Novian, et al, 2018, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab,Dampak Dan Penyelesaiannya*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.

Muhammad Fajar Septiano, 2014, *Pidana KerjaSosial Sbagai Alternatif Pidana Penjara JangkaPendek*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Dede Tri Nugraha Amir, 2017, *Studi Perbandingan Sanksi Pidana KerjaSosial Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemredekaan Jangka Pendek di Belanda dan Inggris Sebagai Upaya PengembanganSistem Pemidanaan diIndonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.

Sani Siti Aisyah, *Pengembangan Ide KerjaSosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif diIndonesia,* Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 14 No. 1, 2018.

Mulyani, S. 2016. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice.* Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

1. Radjah, Teri M. (1982) Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Bharata Karya Aksara. [↑](#footnote-ref-1)
2. Barda NawawiArief, 2011, Bunga RampaiKebijakan Hukum Pidana (PerkembanganPenyusunan Konsep KUHP Baru), PrenadamediaGroup, Jakarta, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rully Novian, et al, 2018, Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab,Dampak DanPenyelesaiannya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Fajar Septiano, 2014, Pidana KerjaSosial Sbagai Alternatif Pidana Penjara JangkaPendek, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya,. hlm. 8. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dede Tri Nugraha Amir, 2017, Studi Perbandingan Sanksi Pidana KerjaSosial Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemredekaan Jangka Pendek diBelanda dan Inggris Sebagai Upaya PengembanganSistem Pemidanaan diIndonesia, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sani Siti Aisyah, Pengembangan Ide KerjaSosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif diIndonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 14 No. 1, 2018, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mulyani, S. (2016). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(3), 337–351. [↑](#footnote-ref-7)
8. Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum. 13(1). https:// doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ kebijakan.2019.V13.85-98 [↑](#footnote-ref-8)
9. Wibawa, I. (2017). Pidana Kerja Sosial dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Media Hukum, 24(2), 108 [↑](#footnote-ref-9)
10. Hikmawati, P. (2016). Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif. Negara Hukum, 7(1), 71–88. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hikmawati, P. (2016). Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif. Negara Hukum, 7(1), 71–88. [↑](#footnote-ref-12)
13. Purnomo, B. (1986). Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberry [↑](#footnote-ref-13)
14. Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia? Jurnal Cendikia Hukum, 3(1), 14. https://doi.org/10.33760/ jch.v3i1.6 [↑](#footnote-ref-14)
15. Purwadiyanto, T. (2015). Analisis Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Lex Administratum, 3(8), 158–169. https://ejournal.unsrat. ac.id/index.php/administratum/article/ view/10272 [↑](#footnote-ref-15)